



ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BAZNAS KOTA JAMBI

Tarmizi^a, G.W.I Awal Habibah^b, Dewi Safitri^c

^a Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah dewiisafitri27@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRACT

Zakat management is an activity of planning, implementing and coordinating and supervising zakat. Zakat itself means assets that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. Zakat is a teaching that underlies the growth and development of an economic power of Muslims. Like the other four pillars of Islam, the teachings of zakat contain several complex dimensions including social values, vertical-horizontal, and worldly-ukhrawi. These values are the basis for the development of a comprehensive social life. This research is about the management of zakat funds in the development of micro-enterprises at BAZNAS Jambi City. The purpose of this study was to determine how the management of zakat funds and to determine the contribution of zakat funds in community empowerment. The type of this research is qualitative research with primary and secondary types. Data collection techniques in data research in this study are using observation, interviews, and documentation techniques, while for research data analysis using data collection analysis, data reduction, data display, and conclusion drawing.

Keywords: *Zakat management, community empowerment contribution, BAZNAS Jambi City*

Abstrak

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dan pengawasan dalam zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan ajaran yang melandasi pertumbuhan kembangnya sebuah kekuatan ekonomi umat islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai sosial masyarakat, vertical-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Penelitian ini tentang, pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat dan untuk mengetahui kontribusi dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data penelitian menggunakan analisis *Data Collection, Data Reduction, Data Display, Dan Conclusion Drawing*.

Kata Kunci: Manajemen pengelolaan zakat, kontribusi pemberdayaan masyarakat, BAZNAS Kota Jambi.

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian yang dilakukan manusia juga di atur dalam islam dengan prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan dalam individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu sebagai keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan harta titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk

dipertanggungjawabkan.[1] Zakat merupakan ajaran yang melandasi pertumbuhan kembangnya sebuah kekuatan ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai sosial masyarakat, vertical-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif^[2]

Pengolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.^[3] Salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian terutama di Kota Jambi yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Karena zakat merupakan satu-satunya sumber utama yang tidak akan pernah habis dan berkurang selama pemberi zakat (muzakki) menyadari akan kewajiban membayar zakat dan dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik tanpa adanya kecurangan antar pihak, maka zakat akan selalu ada serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikategorikan fakir miskin, dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Al-Qardlawi di kutip dari Hafidhuddin menegaskan bahwa Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembagian separuh kekayaannya atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari pada itu menginstruksikan agar padang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang yang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jumat, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.^[4] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha mikro bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan bagi para mustahik dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dimaksud untuk dapat meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari perangkap kemiskinan. Jumlah dana yang meningkat sesuai dengan jumlah mustahik yang ikut meningkat pula. Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penyaluran Dana Zakat Produktif Tahun 2016-2020

No	Bentuk Penyaluran Dana Zakat	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana Yang di Salurkan Per Orang
1.	Berupa Bantuan Uang Tunai	20	Rp. 5.000.000
2.	Berupa Bantuan Uang Tunai	40	Rp. 5.000.000
3.	Berupa Bantuan Etalase	175	Rp. 2.100.000
4.	Berupa Bantuan Etalase	175	Rp. 2.100.000
5.	Berupa Bantuan Etalase	175	Rp. 2.100.000

Sumber: Dokumen Usaha Produktif 2016-2020 Data Baznas Kota Jambi

Berdasarkan data diatas penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi berupa bantuan uang tunai pada tahun 2016 sampai 2017 sebanyak 60 mustahik. Dan bantuan berupa etalase pada tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 525 mustahik. Pada tahun 2016 jumlah mustahik yang menerima bantuan modal sebanyak 20 orang berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- pada tahun 2017 mustahik yang menerima bantuan modal sebanyak 40 orang berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- pada tahun 2018 jumlah mustahik yang menerima bantuan modal usaha mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 175 orang akan tetapi bentuk

penyaluran yang diterima berbeda pada tahun sebelumnya yang masing-masing individu diberikan etalase dengan harga sebesar Rp. 2.100.000.- pada tahun 2019 jumlah mustahik masih sama dengan sebelumnya yaitu sebanyak 175 orang dan dengan mendapatkan bantuan berupa etalase dan uang tunai sebanyak Rp. 2.100.000.- pada tahun 2020 mustahik yang menerima bantuan masih sama yaitu sebanyak 175 orang dan dengan mendapatkan bantuan berupa etalase dan uang tunai sebanyak Rp. 2.100.000.-.

Berdasarkan masalah yang telah peneliti deskripsikan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penerimaan dana zakat produktif pada penerima bantuan usaha untuk usaha mikro tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berkurangnya pendapatan para mustahik. Dalam hal ini bahwa zakat produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahik usaha mikro. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti penting untuk meneliti dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Kota Jambi”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan

Menurut George R. Terry dalam Muhammad and HM Abubakar juga mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya^[5]. Pengelolaan yang baik menurut Terry meliputi:

- a. Perencanaan (planning)
Yaitu proses dalam mengartikan apa tujuan dan fungsi organisasi yang telah diinginkan dan perencanaan program kerja. Kemudian dari tujuan tersebut maka organisasi harus menentukan langkah awal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (organizing)
Merupakan suatu cara atau proses yang akan dilakukan organisasi dalam pencapaian perencanaan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam organisasi, seperti sumber daya tenaga kerja, sumber dana. Selanjutnya merumuskan dan menetapkan tugas tenaga kerja sesuai dengan keahlian, serta pemberian tanggung jawab kepada setiap pengurus. Selain itu, juga melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya tenaga kerja.
- c. Pengerakan atau Pelaksanaan (actualing)
Yaitu proses untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga setiap anggota berkenan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pengerakan juga merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan organisasi mejadi nyata.
- d. Pengendalian atau Pengawasan (controlling)
Merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi agar dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan untuk memastikan apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dan kendala baik dalam perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan.

2.2 Good Corporate Governance

Cadbury Comitè dalam Serlin menjelaskan *carporate governance* sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan korporasi dengan tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberi pertanggung jawaban kepada shareholders khususnya dan *stakeholders* pada umumnya.^[6] Prinsip *Good Corporate Governance* juga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai organisasi nirbal juga dapat mengadopsi konsep *Good Corporate Governance* yang meliputi:

- a. Prinsip *Transparency* (transparansi) suatu keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai system perencanaan zakat dan system pemantauan penyaluran zakat.
- b. Prinsip *Accountability* (akuntabilitas), suatu kepastian penggunaan dana melalui system pelaporan zakat.
- c. Prinsip *Reponsibility* (tanggung jawab), tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan stakeholders berdasarkan manajemen modern, untuk berlangsungnya kejelasan fungsi struktur organisasi.

- d. Prinsip *Fairness* (kewajaran), menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama, dan bagi pembayar zakat dengan adanya kesetaraan ketentuan system pembayaran zakat yang sederhana
- e. Prinsip *Independent* (kemandirian), sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.

2.3 Zakat

Zakat berasal dari kata akar (زكاة) yang dapat berarti berkembang, keberkahan, dan suci.^[7] Dikatakan bermakna berkembang karena zakat dapat mengembangkan harta, sebab dana zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan ini berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat itu sendiri. Atau pahala akan bertambah banyak sebab membayar zakat itu. Dikatakan keberkahan, karena zakat dapat memberikan keberkahan bagi pemiliknya yang terwujud dalam bentuk keamanan bagi hartanya tersebut. Dan dikatakan bermakna suci karena zakat dapat mensucikan baik muzakki maupun mustahik zakat dari sifat-sifat tercela serta dapat membersihkan dari dosa-dosa.

a. Dalil Al-Qur'an

Surah Al-Quran yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Dalam firman Allah SWT.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya:

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

(Al-Baqarah: 2)

b. Hadits Rasulullah SAW

عن ابن عباس قال: ان الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أخيرا فترد عاقر انهم (رواه بخاري)

Artinya:

Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan, diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka. (H.R Bukhari).

2.4 Usaha Mikro

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Menurut Tambunan, karakteristik Usaha Kecil Menengah yang memiliki keunggulan kompetitif memiliki kualitas SDM yang baik, pemanfaatan teknologi yang optimal, mampu melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, mampu meningkatkan kualitas produk, memiliki akses promosi yang luas, memiliki jaringan bisnis yang luas, dan memiliki jiwa kewirausahaan.^[8]

2.5 Kontribusi

Menurut Tjahya Supriyatna yang dikutip dari Ririn Hari Wahyuni, pemberdayaan (*empowerment*) dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan terhadap para mustahik secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, pendekatan kontinu, dan kedua, pendekatan struktural. Pendekatan pertama yaitu dalam memberikan dana bantuan secara langsung dalam hal ini bagi mereka yang telah usia lanjut dan lainnya. Pendekatan struktural yaitu memberikan bantuan yang bersifat produktif kepada yang membutuhkan agar mereka dapat mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan *skill* individunya. Pemberdayaan merupakan suatu upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkan yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

2.6 Studi Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh, Sri Wahyuni, Nurhalima, Kontribusi zakat dan infaq sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi pada masa covid-19. Tahun 2022. Perbedaannya terletak pada kontribusi zakat dan infaq sebagai solusi pemulihan ekonomi saat covid-19, sedangkan penelitian saya menjelaskan kontribusi dana zakat sebagai kesejahteraan masyarakat.^[9]

Penelitian yang dilakukan oleh, Winda Julianti, Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi. Tahun 2021 Persamaanya yaitu sama-sama membahas pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Perbedaannya penelitian tersebut memberikan bantuan modal

usaha yang disalurkan dengan fasilitas qardul hasan. Sedangkan penelitian saya menyalurkan bantuan modal usaha secara langsung dan hibah.^[10]

Penelitian yang dilakukan oleh, Ahmad Arsi Afdali, pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Soppeng. Tahun 2021. Persamaannya terletak pada hambatan yang dihadapi BAZNAS yaitu tidak mendapatkan sanksi yang tegas dalam kesadaran membayar zakat. Perbedaannya penelitian dalam mencegah hambatan dengan cara membentuk UPZ. Sedangkan penelitian saya dalam mencegah hambatan dengan pengumpulan zakat dilakukan langsung memotong gaji dari atasan.^[11]

Penelitian yang dilakukan oleh, Nurlaila, Analisis peran dana zakat produktif dalam perkembangan pendapatan mustahik (studi pada usaha binaan LAZ daerah tauhiid peduli jambi). Tahun 2020. Persamaannya yaitu sama-sama membahas perkembangan pendapatan para mustahik yang menerima dana zakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan mengulas tentang pendampingan dan pelatihan setelah mendapatkan dana zakat, sedangkan penelitian saya hanya fokus pada penyaluran dana zakat produktif tanpa adanya pelatihan dan pendampingan.^[12]

Terakhir penelitian oleh, Harianti, Pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro (studi masyarakat binaan pada BAZNAS Kabupaten Enrekang). Tahun 2018. Persamaannya yaitu sama-sama memberikan bantuan dana zakat produktif atau bantuan modal usaha secara hibah atau semata-mata. Perbedaan penelitian BAZNAS Enrekang tidak pernah membatasi jenis usaha apapun, sedangkan penelitian saya memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang sudah berjalan usahanya dan kemudian dibantu.^[13]

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan kedua Teknik, yaitu Teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dengan cara yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangan akan memberikan data yang diperlukan dan dapat dipercaya data yang di peroleh, selanjutnya berdasarkan data atau informan yang diperoleh dari sampel lainnya yang dipertimbangan akan memberikan data yang lengkap. Alasan peneliti menggunakan kedua Teknik tersebut agar informasi yang disajikan lengkap serta mampu memberikan data yang memuaskan bagi pembaca.

Table 3.1
Stakeholder

No	Stakeholder	Jumlah
1.	Ketua Baznas	1
2.	Bagian pengelola dan pendistribusian	1
3.	Bagian Pengumpulan	1
4.	Mutahik usaha mikro	20
5.	Ketua Majelis Ulama Indonesia	1
Jumlah		24

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Jane Richie yang dikutip oleh Lexi j. Moleong mendefisikan penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan maupun tulisan dari sumber data masyarakat yang menjadi binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Jambi disajikan dan digambarkan untuk selanjutnya di teliti guna menemukan makna. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder.

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan dari sumber pertama atau objek penelitian. Pada penelitian ini sumber data primer bersumber dari kantor BAZNAS Kota Jambi dan data tersebut di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi, dan alat lain nya. Data sekunder dalam

penelitian ini adalah data yang di ambil dari studi pustaka yang berkaitan dengan zakat. Seperti buku tentang pedoman zakat, zakat dalam perekonomian modern dan zakat ketentuan dan pengelolaannya. Dan jurnal, makalah, serta penelitian sebelumnya guna sebagai penunjang dari sumber utama, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kota Jambi.

3.2 Instrumen Pengumpulan Data.

Dalam menggunakan Teknik observasi, yang terpenting ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan si peneliti. Sedangkan teknik pengamatan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengamatan partisipasi pasif, dimana peneliti datang langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi untuk mengamati kegiatan yang dilakukan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana ada dua orang atau lebih bertatap muka menedengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Kemudian Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kota Jambi

4.1.1 Prinsip Mnajemen

Peneliti akan menguraikan mengenai pengelolaan zakat produktif yang di ambil dari informan di BAZNAS Kota Jambi. BAZNAS Kota Jambi merupakan Lembaga milik pemerintah yang mengelola zakat secara professional dan terorganisir. Dengan adanya program, maka sebuah organisasi akan dapat berjalan dengan baik. BAZNAS merupakan sebuah badan yang sangat strategis untuk menghimpun dan menghibahkan dana untuk keperluan masyarakat. Pengelolaan dana zakat yang optimal dan professional adalah potensi ekonomi yang dapat menjamin dan memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan ekonomi. Pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Jambi bersifat modern dan professional yang memakai prinsip *managemen* yang amanah dengan misi dakwah Islamiyah, karena pola dan mekanisme kerjanya mengacu pada empat kerangka dasar *managemen*, yaitu aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek penggerakan, dan aspek pengawasan, disamping memperhatikan nilai-nilai ajaran yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan sedekah, serta aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

a Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi telah menetapkan tujuan yang ingin segera tercapai yaitu adanya program-program kegiatan mandiri. Adanya perencanaan menjadi satu indicator penting untuk mengukur apakah lembaga zakat mengelola secara professional.

b Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan aktifitas dalam membentuk, mengelompokkan, dan mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan. Pemberian wewenang dalam bidang pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Jambi diselesaikan dengan strukturisasi yang ada dari ketua kepada amilnya, selain itu wewenang pengelolaan dana zakat juga ada pada UPZ, camat dan lurah selaku pihak yang dipercayakan melalui koordinasi oleh BAZNAS Kota Jambi untuk membantu aktivitas bidang pengelolaan terutama dalam pendataan mustahik

c Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebuah manajemen aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh organisasi. Untuk melaksanakan penghimpunan zakat, BAZNAS Kota Jambi selalu menjalankan kegiatan bersama untuk menghimpun dana agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan di setiap tahun. BAZNAS Kota Jambi membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), setelah pembentukan tersebut BAZNAS Kota Jambi melakukan sosialisasi kepada calon muzakki dengan mengunjungi tiap satuan kerja perangkat daerah, sekolah dari semua tingkatan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah

Aliyah (MA), dan sederajat. Untuk memberikan penjelasan kepada setia Aparatut Sipil Negara (ASN) dan para guru pentingnya zakat.

d Pengawasan

Pengawasan yaitu proses terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Monitoring dan evaluasi tahapan terakhir BAZNAS Kota Jambi akan melakukan pengawasan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan mustahik. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada bapak Miswar Batubara bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Jambi, mengatakan bahwa masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta SDM di BAZNAS Kota Jambi untuk melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan zakat produktif.

4.1.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

a Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materi dan relavan mengenai perusahaan. Keterbukaan atas pengelolaan zakat di BAZNAS mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan apa yang dikelola oleh Lembaga tersebut adalah dana-dana masyarakat, bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali. Dalam menjalankan aktifitasnya tentunya keterbukaan kepada pihak-pihak terkait (*stakeholders*) terutama dalam hal ini adalah para pemberi dana (muzakki).

b Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Kejelasan fungsi dan wewenang yang diberikan sudah mampu diterapkan dengan baik oleh Lembaga BAZNAS Kota Jambi. Akuntabilitas yang baik adalah pertanggung jawaban atas pemenuhan wewenang sehingga akuntabilitas merupakan faktor diluar individu dan perasaan pribadinya. Selain itu apabila ada yang karyawan yang melanggar peraturan akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang di buat. Sanksi yang diberikan berupa teguran dan apabila melakukan pelanggaran yang lebih berat maka akan diproses lebih lanjut.

c Respontabilitas

Respontabilitas memiliki arti bahwa BAZNAS Kota Jambi selalu merespon dalam melayani umat. Respon ini meliputi dua aspek yaitu respon terhadap kebutuhan para mustahik dan muzakki. Prinsip Respontabilitas atau tanggungjawab yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan BAZNAS Kota Jambi menyesuaikan terhadap perundang-undangan yang ada saat ini yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

d Kewajaran

Dalam hal ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama. Dalam aspek keadilan yang berhak menerima zakat, infaq, dan shadaqah adalah 8 asnaf dan 6 pilar program unggulan yang ada di BAZNAS, serta sekarang ada dana Zakat produktif yang diberikan terhadap usaha mikro untuk mengembangkan usaha dan peluang usaha bagi mustahik di Kota Jambi. Maka dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kota Jambi sudah memenuhi kriteria tersebut, karena dapat dilihat dari bagaimana Lembaga itu menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

e Kemandirian

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana sebuah perusahaan dikelola secara professiona. Kehadiran BAZNAS Kota Jambi dalam rangka ikut serta membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan prinsip BAZNAS. Dengan kegiatan yang sangat mulia tersebut, tentunya BAZNAS Kota Jambi berada pada posisi independent (mandiri), tidak hanya punya kepentingan ekonomi saja tetapi juga kepentingan praktis. Kehadiran BAZNAS betul menjadi Lembaga sosial yang peduli dengan keberadaan umat, khususnya umat islam, yang masih mengalami stagnasi ekonomi.

4.2 Kontribusi Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha mikro merupakan hal yang bijak yang dapat dilakukan. Mengingat potensi yang bisa dihasilkan oleh usaha mikro sangat berperan besar dalam pendapatan nasional. Sebab, dengan berdirinya sebuah usaha akan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran yang ada karena dibentuknya sebuah usaha tersebut. Namun peningkatan potensi ini juga terbilang sulit karena sedikit dari pelaku usaha yang hanya stagnan kepada satu usahanya dan sulitnya untuk mengembangkan usaha dikarenakan minimnya modal yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya. BAZNAS Kota Jambi kemudian hadir dan memberikan harapan bagi para pelaku usaha dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik usaha mikro. BAZNAS Kota Jambi telah menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan modal usaha dan bentuk bantuan berupa gerobak sejak tahun 2015 dimana per akhir tahun 2020 tercatat telah ada 585 penerima pemanfaatan bantuan modal usaha dan bentuk bantuan berupa gerobak serta mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 sampai 2020.

4.1.1 Kesejahteraan Usaha Mikro

a Meningkatkan pendapatan

Pendapatan merupakan hal yang paling terpenting dalam menentukan setiap kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para UKM, pendapatan yang diperoleh tergantung pada hasil jualannya, biasanya pendapatan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 1.200.000 perbulan. Dengan penghasilan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup para UKM dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

b Perumahan dan pemukiman

Kebutuhan rumah saat ini semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Perumahan merupakan kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Selain itu, rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia.

c Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui Pendidikan seseorang dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, dalam segi aspek Pendidikan menjadi semakin baik, baik dari segi nasional, provinsi dan kabupaten kota agar masyarakat yang sedang menjalankan pendidikannya merasa nyaman dan aman.

d Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator yang penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah, semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan sehingga perekonomian suatu negara atau wilayah akan menjadi semakin baik. Kesehatan masyarakat memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat kita lihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat dalam menjalani pengebotan dilayanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti lakukan maka karya tulis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota jambi bersifat modern dan professional yang memakai prinsip Manajemen yang amanah karna pola dan mekanisme kerjanya mengacu pada empat kerangka dasar pengelolaan (prinsip manajemen), yaitu aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), aspek penggerakan atau pelaksanaan (actualing), aspek pengawasan (controlling). dalam fungsi pengawasan di baznas Kota Jambi belum sesuai dikarekan prinsip Manajemen terhadap pengelolaan zakat dalam tahap penyempurnaan, dikarenakan disegi pengawasan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Serta prinsip *Good Corporate*

Governance untuk mengarahkan dan mengendalikan Lembaga BAZNAS Kota Jambi agar mencapai keseimbangan yaitu, keterbukaan, pelaksanaan wewenang, perilaku keadilan, pertanggung jawaban, kegiatan.

2. Kontribusi dana zakat terhadap pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kota Jambi dinilai efektif dalam mendukung peningkatan ekonomi mustahik dengan menciptakan kesejahteraan bagi mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) indikator kesejahteraan yaitu, pertama menambah pendapatan UKM dan peluang kerja, kedua memiliki tempat tinggal untuk sarana pengamanan dan ketentraman, ketiga, memiliki peluang Pendidikan untuk kecerdasan, akhlak, dan kekuatan mental, keempat, meningkatkan kesehatan untuk produktifitas pekerja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran terhadap permasalahan dalam pembahasan terkait skripsi ini:

1. Kepada pihak BAZNAS Kota Jambi, berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diharapkan senantiasa melakukan pendampingan dan melakukan pengawasan terhadap mustahik usaha mikro setelah diberikannya bantuan modal usaha. Serta melakukan survei dahulu sebelum menyalurkan bantuan terhadap mustahik, supaya bantuan yang diberikan tidak terbelengkalai. Selanjutnya berdasarkan hambatan terhadap kurangnya SDM di BAZNAS maka diperlukan adanya penambahan relawan agar pendampingan dan pengawasan terhadap mustahik penerima bantuan modal sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan
2. Bagi para mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif diharapkan menggunakan dana tersebut dengan semestinya, menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh sehingga pihak BAZNAS tetap percaya terhadap mustahik dan dapat merubah dari mustahik menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Saifudin, "Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung): Ahmad Saifudin," *EKSYAR J. Ekon. Syariah Bisnis Islam*, vol. 6, no. 02, pp. 128–147, 2019.
- [2] H. Harianti, "Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan pada Baznas Kabupaten Enrekang)," PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- [3] H. Didin, *Dakat Dalam Perekonomian Modern*, 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- [4] M. HM Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat : Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi.*, 1st ed. Malang: Cita Intrans Selera, 2011.
- [5] S. N. SARI, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat".
- [6] M. Miftah, *ZakAt antara Tuntutan Agama dan Tuntutan Hukum*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.
- [7] "model manajemen usah mikro untuk meningkatkan efektifitas usaha kecil menengah -
- [8] "Kontribusi Zakat dan Infak sebagai Solusi dalam Pemulihan Ekonomi pada Masa Covid-19 | Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam." <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/47>.
- [9] W. Julianti, B. Maani, and P. Sasnifa, "PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI," skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. Accessed: Oct. 25, 2022. [Online]. Available: <http://repository.uinjambi.ac.id/6883/>
- [10] "PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KABUPATEN SOPPENG | Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah." <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/22318> (accessed Oct. 05, 2022).
- [11] E. Nurlaila, N. Mubyarto, and G. W. I. A. Habibah, "ANALISIS PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERKEMBANGAN PENDAPATAN MUSTAHIK (Studi pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi)," skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.